



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ADI KARYA RANAH PESISIR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/304/Periz/DPM&PTSP/III/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN ADI KARYA BALAI SELASA**
b. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
ADI KARYA RANAH PESISIR**
c. Alamat : **Jl. Limau Sundai, Balai Selasa, Kecamatan Ranah
Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan**
d. NPWP : **86.231.977.9-205.000**
e. Nama Ketua Yayasan : **KARTINI MINIS**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 420.02/0658/PSMK-2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Hasil Kajian Teknis bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 1 Maret 2022

**AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



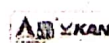
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alifkri S.E., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730413 199703 1 001
Dinasmen, Pesisir Selatan, tanggal 01 Maret 2022
Dikirimkan yang disertai dengan BSE

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KPTS. 037.C3.R.1987

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Teknik Menengah Tingkat Atas
(STM) Swasta ADI KARYA Balai Selasa

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Membaca : a. Permohonan Yayasan ADI KARYA Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 Oktober 1986 No. 02/AX/1986 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah
- b. Rekomendasi Kepala Kakandepdikbud Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 Desember 1986 No. 14/IOS.6/I.1986
- Menimbang : a. bahwa Yayasan ADI KARYA Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan baik dari segi teknis maupun administratif, dipandang mampu membina sekolah swasta ;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan persetujuan/pemberian izin pendirian Sekolah Menengah Teknik Menengah Tingkat Atas (STM) Swasta ADI KARYA Balai Selasa
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976 ;
- b. tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981 ;
- c. tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982 ;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983 ;
- e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984 ;
- Mengingat lagi : 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 No. 108/C/Kep/I-83 ;
2. Saran/rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei 1987 No. 2449/IOS.C5/C-1987

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1987/1988 menyetujui pendirian Sekolah Menengah Teknik Menengah Tingkat Atas (STM) Swasta Balai Selasa
- Kedua : Menetapkan kepada sekolah tersebut penetapan pertama di atas agar :
- a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan/atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan,
- b. memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Barat,
- c. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan penerima murid.
- Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

Kemapat :

Keempat

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran. 1987/1988

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 16 Mei 1987

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Urusan Administrasi



SJOEFAN KAHAR, SH
NIP. 130186915

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
3. Ka Balitbangdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud (sebagai laporan) di Jakarta,
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Direktur Sardik Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Direktur
8. Ketua MPS Pusat di Jakarta,
9. Gubernur Kdh. Tk. I Sumbar di Padang,
1. Ketua MPS Provinsi Sum. Barat di Padang,
2. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh. Tk. II Pesisir Selatan
3. Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya, Pesisir Selatan
4. Kabag Taus Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang,
5. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang,
6. Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang,
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat
8. Kasi siswa pada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat
9. Ketua Yayasan ADI KAHYA Balai Selasa
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan.